

**BAB III**

**AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM SEBAGAI TEKNOLOGI**

**PERSENJATAAN MUTAKHIR DALAM HHI**

A. Pengaturan *Autonomous Weapon System* dalam HHI

Sampai saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai *Autonomous Weapon System*. hal itu membuat belum ada pengertian resmi mengenai *Autonomous Weapon System* yang dapat menjadi suatu acuan tentang apa itu *Autonomous Weapon System*. Tidak ada satupun dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan HHI yang mengatur mengenai *Autonomous Weapon System*. Konvensi senjata konvensional tertentu tahun 1980 tidak memuat protokol-protokol mengenai *Autonomous Weapon System*, melainkan senjata-senjata lain seperti senjata pembakar, laser dan lain-lain. Hal itu dapat dimaklumi karena *Autonomous Weapon System* merupakan isu yang tergolong baru.

Namun beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga terkait suatu negara serta organisasi-organisasi terkait telah membuat definisi masing-masing mengenai *Autonomous Weapon System*. Hal ini dilakukan sebagai suatu antisipasi dan respon terhadap perkembangan persenjataan khususnya yang mulai mengarah pada *Autonomous Weapon System*.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan “*Autonomous Weapon System*” sebagai:<sup>236</sup>

---

<sup>236</sup> The American Society of International Law, *Loc. Cit.*

*“a weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised Autonomous Weapon Systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further human input after activation.”*

Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.

Jika dilihat, definisi *Autonomous Weapon System* yang diberikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Autonomous Weapon System* dan *Human-supervised Autonomous Weapon System*. beberapa orang dalam hal ini terkadang menambahkan kata “*fully*” didepan kata *Autonomous Weapon System* sebagai pembeda antara sistem senjata yang sepenuhnya otonom dengan sistem senjata otonom yang diawasi dan dapat diambil alih oleh manusia (*human-supervised weapon system*).

Sedangkan Kementerian Pertahanan Britania Raya mendefinisikan *Autonomous Weapon System* sebagai:<sup>237</sup>

*“A capable of understanding higher level intent and direction. From this understanding and its perception of its environment, such a system is able to take appropriate action to bring about a desired state. It is capable of deciding a course of action, from a number of alternatives, without depending on human oversight and control, although these may still be present. Although the overall activity of an autonomous unmanned aircraft will be predictable, individual actions may not be.”*

---

<sup>237</sup> Rebecca Crootof, *Op. Cit.*, hlm. 1853.

Terjemahan tidak resmi dari definisi diatas ialah *Autonomous Weapon System* yang mampu memahami maksud dan arah pada tingkat yang lebih tinggi. Dari pemahaman dan persepsi dari lingkungannya, sistem seperti ini mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Sistem senjata ini mampu memutuskan suatu tindakan, dari sejumlah alternatif, tanpa tergantung pada pengawasan dan kontrol manusia, meskipun mungkin masih hadir nantinya. Meskipun aktivitas keseluruhan otonom pesawat tanpa awak akan dapat diprediksi, tindakan individu mungkin tidak bisa diprediksi.

Kedua definisi yang diberikan diatas pada dasarnya menjelaskan hal yang sama mengenai *Autonomous Weapon System*. Badan Pertahanan Amerika Serikat menjelaskan *Autonomous Weapon System* ialah senjata yang dapat menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi manusia lebih lanjut. Dalam menentukan dan menyerang sasarannya itu, *Autonomous Weapon System* dituntut untuk mampu memahami maksud dan arah pada suatu tingkat yang tinggi, serta mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keadaan yang diinginkan, tanpa intervensi manusia sedikitpun. Dari dua definisi diatas bisa ditarik satu kesimpulan mengenai *Autonomous Weapon System* yang “independen dan mandiri”.

*Human Rights Watch* (HRW), sebuah organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga membahas tentang *Autonomous Weapon System*. HRW Dalam artikelnya yang berjudul “*Losing Humanity: The*

*Case Against Killer Robots*” membagi sistem robot tak berawak dalam tiga jenis otonomi:<sup>238</sup>

- a. *Human in-the-loop weapons*, yaitu senjata robot yang dapat menentukan dan menyerang sasaran setelah diarahkan oleh manusia.
- b. *Human on-the-loop weapons*, yaitu senjata yang dapat secara mandiri menentukan dan menyerang sasaran, namun disaat bersamaan berada dalam pengawasan manusia yang dapat mengambil alih senjata itu.
- c. *Human out-the-loop weapons*, yaitu senjata yang dapat memilih, menentukan dan menyerang sasaran tanpa intervensi maupun interaksi oleh manusia.

*Autonomous Weapon System* yang dimaksud oleh HRW diatas ialah *Human on-the-loop weapons* dan *Human out-the-loop weapons*. Sistem *Human in-the-loop weapons* tidak termasuk dalam kategori senjata *Autonomous Weapon System* atau senjata yang *autonomous* karena masih mensyaratkan adanya peran manusia dalam menentukan dan menyerang sasaran. *Human in-the-loop weapons* ini bisa disamakan dengan jenis senjata yang *automated*.

Kedua sistem *Human on-the-loop weapons* dan *Human out-the-loop weapons* memenuhi kriteria sebagai *Autonomous Weapon System* atau sistem senjata yang *autonomous* karena mampu menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi dan arahan dari manusia, walaupun *Human-on-the-loop weapons* masih memungkinkan untuk

---

<sup>238</sup> Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots* (2012), [http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload\\_0\\_0.pdf](http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf) ,(diakses pada tanggal 26-11-2016 Pukul 11:15).

diambil alih oleh manusia dan sama dengan *Human-supervised Autonomous Weapon System* yang dijelaskan oleh Badan Pertahanan Amerika Serikat sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Terhadap senjata baru seperti *Autonomous Weapon System* ini, pasal 36 protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 mengamanatkan bahwa:

“Dalam studi, pengembangan, akuisisi, atau adopsi terhadap senjata baru, alat atau cara dalam peperangan, para pihak dalam konvensi ini berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaan akan, dalam beberapa atau semua keadaan, dilarang oleh protokol ini atau aturan hukum internasional lain yang berlaku bagi para pihak.<sup>239</sup>”

Hal ini jika dikaitkan dengan *Autonomous Weapon System* maka mengandung arti bahwa para pihak dalam konvensi berkewajiban untuk menentukan apakah pengembangan atau penggunaan senjata baru seperti *Autonomous Weapon System* dalam beberapa atau semua keadaan sesuai dengan protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari konvensi Jenewa 1949 atau aturan hukum internasional lain yang berlaku bagi para pihak. Bahkan bukan hanya para pihak dalam konvensi itu saja, melainkan semua negara berkewajiban untuk menaruh perhatiannya terhadap *Autonomous Weapon System* karena kaitannya dengan nilai-nilai yang sudah menjadi suatu *customary law* serta *jus cogen* seperti nilai-nilai kemanusiaan dan kejahatan terhadap perang.

---

<sup>239</sup> In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.

Pengaturan mengenai suatu senjata atau metode baru dalam perang menjadi sangat penting karena berkaitan dengan nilai-nilai diatas. Hal ini dilakukan sebagai sebuah tindakan pencegahan dan tujuan proaktif untuk menegakkan suatu standar mengenai senjata atau metode baru dalam berperang.<sup>240</sup> Dengan menentukan suatu standar mengenai suatu senjata atau metode baru, diharapkan hal itu akan sesuai nantinya dengan aturan-aturan yang ada dalam HHI atau aturan-aturan internasional lain yang terkait dan berlaku. Maka dari itu setiap negara, bukan hanya negara peserta dalam konvensi atau negara pihak dalam konflik, wajib untuk ikut merenungkan dan memikirkan mengenai suatu senjata atau metode baru agar dapat sesuai dan tidak melanggar hukum yang berlaku seperti yang disebutkan diatas.<sup>241</sup>

Prinsip-prinsip dalam HHI seperti prinsip kemanusiaan, perbedaan, proporsionalitas dan kepentingan militer memang ada dan sudah diakui sebagai prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan. Namun bagaimanapun juga, itu adalah prinsip-prinsip yang masih sangat umum sebagai dasar pemikiran untuk suatu aturan yang lebih konkrit. Oleh karena itu Penulis dalam hal ini menyarankan agar segera dibuat peraturan yang lebih konkrit mengenai *Autonomous Weapon System* berdasarkan prinsip-prinsip serta aturan-aturan lain dalam HHI yang berlaku mengingat perkembangan teknologi persenjataan mulai pesat dan mengarah kesana.

---

<sup>240</sup> Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 258.

<sup>241</sup> *Ibid.*

B. Kesesuaian antara *Autonomous Weapon System* dengan HHI.

*Autonomous Weapon System* sebagai salah satu isu sistem senjata terbaru telah menarik perhatian para pihak dalam beberapa tahun terakhir. Isu mengenai sistem senjata mutakhir ini menarik perhatian beberapa kalangan karena kemampuan dan cara kerjanya yang dapat menentukan dan menyerang sasarannya sendiri secara “independen dan mandiri”. “Independen dan mandiri” yang dimaksud disini ialah suatu sistem senjata dapat menyerang dan menentukan sasarannya sendiri tanpa intervensi atau interaksi manusia sedikitpun.<sup>242</sup> Manusia sama sekali tidak menggerakkan, mengarahkan atau menjalankan sistem senjata itu sedikitpun.

*Autonomous Weapon System* sekali diaktifkan akan bergerak dan bekerja secara mandiri. Dalam menentukan sasarannya, *Autonomous Weapon System* akan dengan sendirinya memproses informasi yang telah diperoleh dan melalui suatu pemrograman khusus akan menentukan apakah suatu objek merupakan sasaran yang tepat dan metode serta bagaimana akan menyerang atau menangkap sasaran itu. semua itu dilakukan *independently* tanpa bantuan manusia sedikitpun.<sup>243</sup> Secara sederhana, seperti itulah cara kerja dari *Autonomous Weapon System*.

Dengan sistem senjata seperti itu, lantas timbul pertanyaan tentang apakah *Autonomous Weapon System* sesuai dengan apa yang telah diatur dalam HHI dan aturan-aturan internasional yang terkait lainnya? Apakah

---

<sup>242</sup> Lihat pengertian *Autonomous Weapon System* menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan *Human Rights Watch*.

<sup>243</sup> Lihat pengertian *Autonomous Weapon System* menurut Kementerian Pertahanan Britania Raya.

*Autonomous Weapon System* mampu memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang sudah lama dikenal dan diakui dalam HHI?

Untuk mengetahui tentang kesesuaian antara sistem senjata *Autonomous Weapon System* dengan HHI, dapat dilihat dan dibahas dengan teori mengenai *Weapons Law* dan *Targeting Law*.<sup>244</sup> Pembagian pembahasan mengenai *Autonomous Weapon System* kedalam dua ranah ini semata-mata untuk mempermudah dalam mengetahui sistem senjata seperti apakah yang diizinkan dalam HHI dan apakah *Autonomous Weapon System* sesuai dengan HHI.

#### 1. *Weapons Law* dan *Autonomous Weapon System*

Ranah ini membahas mengenai apakah suatu senjata yang dalam hal ini ialah *Autonomous Weapon System* secara sifatnya akan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan atau tidak serta juga mengenai apakah *Autonomous Weapon System* itu secara sifatnya *Indiscriminate* atau tidak pandang bulu.<sup>245</sup> Jika *Autonomous Weapon System* dianggap secara sifatnya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan serta *Indiscriminate*, maka *Autonomous Weapon System* bisa dikatakan tidak layak atau tidak memenuhi kriteria suatu senjata yang bisa digunakan dalam peperangan atau suatu konflik bersenjata.

Dalam *Weapons Law* ini sendiri, dibagi lagi menjadi dua ranah pembahasan yang lebih khusus, yaitu *Humanity Principle* (Prinsip

---

<sup>244</sup> Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 247

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

Kemanusiaan).dan *Indiscriminate by Nature* (tidak pandang bulu secara alamiah).

a. *Humanity Principle*

Prinsip ini berarti bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu konflik bersenjata dilindungi dan dijamin penghormatannya.<sup>246</sup> Suatu konflik bersenjata atau peperangan wajib menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan sudah diakui secara umum oleh masyarakat internasional. Prinsip ini bisa dibidang prinsip yang sudah menjadi suatu *Customary Law* bagi masyarakat internasional. Selain itu, juga merupakan *Jus Cogens* yang artinya aturan ini tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 35 ayat 1 protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 menjelaskan bahwa negara-negara pihak dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan tidaklah terbatas haknya dalam memilih alat atau cara yang dapat digunakan.<sup>247</sup> Batasan ini semata-mata agar para pihak tidak seenaknya dalam memilih alat dan cara dalam peperangan, yang mana dapat berpotensi melanggar dan menginjak nilai-nilai kemanusiaan.

Batasan mengenai hal diatas dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya di pasal yang sama. Batasan itu ialah bahwa alat atau cara yang dipilih dan digunakan tidak boleh menyebabkan

---

<sup>246</sup> Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>247</sup> Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (1).

penderitaan yang tidak perlu serta berlebihan kepada para kombatan.<sup>248</sup> Selain itu, suatu alat dan cara juga dilarang untuk digunakan jika diperkirakan dapat menyebabkan kerusakan yang meluas atau dalam jangka panjang dapat merusak lingkungan.<sup>249</sup>

Berkaitan dengan hal ini, *Autonomous Weapon System* harus mampu memenuhi tuntutan mengenai nilai-nilai kemanusiaan disini. *Autonomous Weapon System* tidak akan memenuhi prinsip kemanusiaan jika saat digunakan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan kepada para kombatan. Penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan disini contohnya seperti gas cekik yang membuat kombatan harus tersiksa dan menderita dulu. Contoh lain ialah cairan racun yang dapat merusak kulit secara perlahan dan menyiksa para kombatan secara perlahan. Jika *Autonomous Weapon System* dibuat dengan sistem seperti diatas atau sejenisnya yang membuat para kombatan tersiksa terlebih dahulu dan menderita, maka *Autonomous Weapon System* telah nyata-nyata melanggar nilai-nilai prinsip kemanusiaan.

Penderitaan-penderitaan seperti yang dicontohkan diatas merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Ini sama saja dengan menyiksa orang secara perlahan sebelum membunuhnya. Jika memang ingin membunuh, bunuh saja langsung tanpa menyiksanya. Selain itu dilarang senjata yang tidak membunuh,

---

<sup>248</sup>Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (2).

<sup>249</sup>Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (3).

namun membuat kombatan yang diserang bisa mengalami penderitaan fisik seperti cacat dan lain-lain. Dalam hal ini *Autonomous Weapon System* haruslah senjata yang serangannya bisa dipastikan tidak akan membuat kombatan menderita yang tidak perlu dan berlebihan.

b. *Indiscriminate by Nature*

Prinsip ini membahas mengenai suatu senjata yang secara sifatnya atau secara alamiah itu *Indiscriminate* atau tidak pandang bulu. Senjata ini dari sananya memang *Indiscriminate*, terlepas dari penggunaan senjata itu seperti apa. Hal ini juga telah dicantumkan dalam pasal 51 ayat 4 huruf b dan c protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 yang berbunyi:

Pasal 51 ayat 4 huruf b:<sup>250</sup>

“Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana alat atau caranya itu tidak dapat mengarah kepada objek militer secara spesifik” dan

Pasal 51 ayat 4 huruf c:<sup>251</sup>

“Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana efek dari alat atau cara yang digunakan dalam sebuah konflik bersenjata tidak dapat dibatasi sebagaimana disyaratkan oleh protokol ini”

---

<sup>250</sup>Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (4) (b).

<sup>251</sup>Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (4) (c).

Dari penjelasan diatas, *Indiscriminate by Nature* mengandung dua hal yaitu sebuah serangan yang alat dan caranya harus dapat mengarah secara spesifik ke objek militer dan yang efeknya dapat dibatasi.

Sebuah serangan yang alat dan caranya harus dapat mengarah secara spesifik ke suatu objek militer menuntut suatu akurasi yang sangat tinggi. Akurasi dalam melakukan serangan ini harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>252</sup> Alat atau cara harus dipastikan untuk dapat diarahkan dan mengarah secara tepat dengan akurasi yang tinggi dan tidak akan lepas dari sasarannya. Sebagai contoh Jepang pernah menggunakan bom balon yang diarahkan dan bertujuan untuk dijatuhkan di wilayah Amerika Utara.<sup>253</sup> Namun pada kenyataannya, bom itu justru jatuh tidak hanya di wilayah Amerika Utara saja, melainkan sampai seluruh wilayah benua Amerika serta juga mencapai pulau-pulau Alaska dan sebagian Meksiko.<sup>254</sup> Ini berarti, senjata itu secara sifatnya memang tidak mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya mengandalkan angin yang tidak tentu berhembusnya.

Contoh lainnya ialah senjata yang mempunyai peluru yang ketika ditembakkan akan pecah dan menyebar menjadi serpihan-serpihan kecil. Senjata yang mempunyai peluru seperti itu sangat berbahaya mengingat efek penyebarannya yang sulit untuk

---

<sup>252</sup> Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 254.

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

diperkirakan dan dapat mengarah kepada objek lain selain objek militer. Sebuah senjata juga dianggap tidak pandang bulu jika saat digunakan dengan baik, namun serangannya tidak dapat mengarah ke sasaran yang telah ditentukan. Senjata seperti senjata nuklir juga dilarang karena efek dari penggunaannya yang sangat luar biasa (yang juga sering disebut senjata pemusnah massal) dan tidak pandang bulu.

*Autonomous Weapon System* harus dapat mengarah secara spesifik dan tepat kepada suatu objek militer dan tidak mengarah kepada yang lainnya terutama objek sipil. Senjata yang secara sifatnya tidak dapat mengarah kepada objek militer secara tepat dan spesifik dikhawatirkan akan membahayakan objek sipil. Penduduk sipil atau populasi sipil dan objek-objek sipil tidak boleh menjadi sasaran suatu serangan dan diserang oleh kombatan atau militer. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam pasal 48 protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 mengenai penjaminan dan penghormatan terhadap penduduk, populasi serta objek sipil.<sup>255</sup>

Penjelasan diatas berarti memberikan suatu syarat bahwa sistem senjata *Autonomous Weapon System* secara sifatnya harus dapat dan memiliki kemampuan akurasi pada suatu tingkat tinggi yang telah ditentukan. *Autonomous Weapon System* harus

---

<sup>255</sup>Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 48.

dipastikan memiliki suatu tingkat akurasi yang dapat mengarah secara tepat dan spesifik kepada sasaran. Dalam kata lain, *Autonomous Weapon System* dituntut untuk dapat mengarahkan serangan secara spesifik dan tepat kepada sasaran objek militer yang telah ditentukan dan tidak melenceng bahkan mengarah pada populasi, penduduk atau objek sipil.

Hal kedua mengenai *Indiscriminate by Nature* ialah mengenai serangan yang efek dari alat atau cara yang digunakan itu tidak dapat dibatasi sebagaimana dimaksud dalam protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949.<sup>256</sup> Pembatasan yang dimaksud ialah efek yang ditimbulkan dari senjata itu tidak dapat dikendalikan dan menyebar.

Dalam sebuah peperangan, efek dari serangan-serangan yang diluncurkan para pihak hampir pasti akan ada dan dialami oleh kedua belah pihak. Namun disini, HHI membatasi efek itu agar tidak menyebar kepada objek-objek lain selain objek yang telah ditentukan.<sup>257</sup>

Contoh dari penggunaan senjata seperti ini ialah senjata kimiawi atau senjata biologis.<sup>258</sup> Penggunaan senjata yang mengandung unsur kimiawi dan biologis memiliki efek yang

---

<sup>256</sup> Lihat pasal 51 dan 52 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949 mengenai perlindungan terhadap populasi sipil dan objek sipil.

<sup>257</sup> Lihat pasal 42 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

<sup>258</sup> Brandan T. Thomas, *Op. Cit.*, 256.

sangat rentan dan penyebarannya itu tidak bisa dikendalikan.<sup>259</sup>

Gas racun salah satu dari jenis senjata yang efeknya sulit dan hampir tidak dapat dikendalikan. Gas racun berpotensi menyebar ketika sekali digunakan dan karena wujudnya yang seperti itu maka akan sulit untuk dikendalikan. Senjata seperti ini membahayakan dan dapat menyebar ke objek-objek lain selain sasaran militer, terutama bisa berbahaya untuk populasi dan penduduk sipil.

*Autonomous Weapon System* dalam hal ini tidak boleh mengandung amunisi berbahaya seperti zat kimiawi dan biologis.

*Autonomous Weapon System* walaupun nantinya memiliki akurasi yang tinggi dan dapat mengarah kepada sasaran militer yang telah ditentukan, namun jika memiliki amunisi yang berbahaya seperti zat kimiawi dan biologis tetap tidak layak untuk digunakan juga.<sup>260</sup>

Hal ini sekali lagi karena efek dari penyebarannya yang tidak bisa dikendalikan.

Pembahasan mengenai *Weapons Law* dan *Autonomous Weapon System* pada intinya mengandung arti bahwa *Autonomous Weapon System*, terlepas dari penggunaannya seperti apa, tidak boleh secara sifatnya atau dari kemampuan senjatanya itu sendiri menjadi *Indiscriminate*. *Indiscriminate* disini berarti senjata itu tidak dapat mengarah secara spesifik dan tepat kepada sasaran objek militer

---

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

yang telah ditentukan dan efek dari serangannya tidak dapat dikendalikan.<sup>261</sup> Selain itu, *Autonomous Weapon System* dalam serangannya tidak boleh menyebabkan penderitaan yang tidak perlu serta berlebihan seperti mengandung gas cekik atau racun yang dapat melukai kombatan secara perlahan.

Namun, walaupun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti diatas, penulis berpendapat bahwa teori mengenai *Weapons Law* ini akan dengan mudah untuk dilewati oleh *Autonomous Weapon System*. Hal ini dikarenakan isu mengenai *Autonomous Weapon System* sendiri dimunculkan karena para pihak berpendapat bahwa sistem senjata seperti itu akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari operasi militer di masa mendatang.<sup>262</sup> Karena itu, *Weapons Law* tidak mungkin akan dibuat dan dikembangkan sebagai senjata yang memiliki kemampuan yang kurang dan melanggar hal-hal seperti penderitaan yang tidak perlu serta tidak dapat mengarah secara spesifik. Karena untuk kepentingan militer itulah, maka *Autonomous Weapon System* diyakini akan dikembangkan secanggih mungkin tanpa ada kekurangan secara sifat senjata itu sendiri. Maka dari itu, *Weapons Law* diyakini bukan menjadi masalah yang utama bagi *Autonomous Weapon System*.

---

<sup>261</sup> Lihat pasal 51 ayat 4 huruf b dan c Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

<sup>262</sup> Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 267.

## 2. *Targeting Law* dan *Autonomous Weapon System*

Berbeda dengan *Weapons Law* yang sudah dibahas sebelumnya, *Targeting Law* membahas mengenai bagaimana senjata itu digunakan atau bekerja dalam medan perang, tindakan pencegahan yang harus diambil, menentukan dan menyerang sasarannya, serta kekuatan hukum penggunaan senjata itu sendiri.<sup>263</sup> Walaupun suatu senjata, dalam hal ini *Autonomous Weapon System*, mampu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu senjata yang layak menurut *Weapons Law*, namun jika dalam penggunaannya atau cara bekerjanya tidak memenuhi apa yang ditentukan menurut *Targeting Law*, maka penggunaan senjata itu menjadi *Unlawful*. Ketentuan penggunaan dan bekerjanya suatu senjata dalam *Targeting Law* disini bergantung pada *Distinction Principle*, *Military Necessity Principle*, dan *Proportionality Principle*.<sup>264</sup>

### a. *Distinction Principle*

Prinsip ini sederhananya merupakan prinsip pembedaan antara kombatan dan sipil. Prinsip ini menuntut kombatan untuk dapat membedakan antara kombatan dan objek-objek militer dengan populasi atau penduduk sipil dan objek-objek sipil.<sup>265</sup> Prinsip ini bisa dibilang menjadi salah satu yang utama dalam HHI karena mengatur hal yang sangat mendasar mengenai pemisahan kombatan dan sipil.

---

<sup>263</sup> *Ibid.*, hlm. 261.

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 45.

Prinsip ini juga dituangkan dalam pasal 51 ayat 1-3 Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949.<sup>266</sup> Inti dari pasal itu ialah bahwa populasi atau penduduk sipil dan objek sipil harus dipisahkan dari kombatan dan objek militer serta tidak boleh menjadi target sasaran. Konsekuensinya ialah para kombatan atau pihak dalam konflik bersenjata atau peperangan harus bisa membedakan antara kombatan dan sipil itu.

Membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil mungkin menjadi yang tersulit. Itu dikarenakan tidak ada ukuran yang benar-benar pasti mengenai apakah seseorang itu kombatan atau penduduk sipil. Walaupun ada ukuran yang telah ditentukan, bisa saja kombatan itu menyamar menjadi penduduk sipil, ataupun sebaliknya.<sup>267</sup> Hal ini menjadikan sebuah dilema untuk menentukan apakah orang itu kombatan atau penduduk sipil.

*Autonomous Weapon System* yang merupakan sebuah teknologi diragukan banyak pihak untuk dapat melakukan pembedaan seperti diatas. Bahkan manusia saja terkadang masih sulit untuk bisa membedakan antara kombatan dengan penduduk

---

<sup>266</sup>*The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.* (Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (1))

*The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.* (Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (2))

*Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.* (Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (3))

<sup>267</sup> Kevin Neslage., *Loc. Cit.*

sipil, apalagi *Autonomous Weapon System* yang merupakan sebuah teknologi. Situasi konflik bersenjata atau peperangan menjadi tantangan tersendiri bagi *Autonomous Weapon System* untuk bisa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil.

*Autonomous Weapon System* yang menentukan dan menyerang sasarannya sendiri tanpa intervensi dari manusia sedikitpun, diragukan untuk dapat melakukan pembedaan dengan situasi yang selalu berubah-ubah<sup>268</sup> dan ukuran pembeda antara kombatan dan sipil yang bisa saja menjadi samar. Kalaupun *Autonomous Weapon System* ingin digunakan nantinya, maka senjata ini harus bisa dilengkapi dengan sebuah *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan yang sangat tinggi dan bisa merespon terhadap situasi yang terus berubah-ubah. Lalu, kecerdasan buatan itu juga mampu mengumpulkan informasi dan melakukan analisa untuk membedakan antara kombatan dan sipil. Dalam pikiran penulis, analisa yang dilakukan ialah menggabungkan informasi yang ada dengan sensor serta visualisasi *Autonomous Weapon System* terhadap seseorang atau suatu objek yang ditargetkan, mengenai apakah dia adalah kombatan atau penduduk sipil dan apakah suatu objek adalah objek sipil atau objek militer. Namun sekali lagi, itu membutuhkan tingkat teknologi dan kecerdasan buatan yang sangat tinggi.

---

<sup>268</sup> Roni A. Elias., *Op. Cit.*, hlm. 72.

Sama halnya dengan diatas, *Autonomous Weapon System* juga dituntut untuk bisa membedakan objek-objek militer dengan objek-objek sipil. Objek-objek militer ialah objek yang digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan militer, atau yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi kepada militer.<sup>269</sup> Contohnya ialah markas militer, gudang persenjataan, dan lain-lain. Sedangkan objek-objek sipil ialah objek-objek diluar objek militer yang telah disebutkan sebelumnya<sup>270</sup>, atau objek-objek yang bertujuan dan digunakan untuk penduduk atau populasi sipil. Contoh dari objek sipil ini ialah seperti rumah ibadah, rumah sakit, perkampungan sipil, rumah-rumah penduduk, tempat pendidikan, dan lain-lain.

Mungkin membedakan antara objek-objek militer dengan sipil akan sedikit lebih mudah dibanding membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil. Itu karena akan lebih mudah mengenali dan mengetahui yang mana objek militer dan objek sipil. Namun tetap saja, *Autonomous Weapon System* dalam hal ini harus mampu membedakan kedua hal diatas. Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai kecerdasan buatan dan teknologi tingkat tinggi, *Autonomous Weapon System* juga membutuhkan itu untuk membedakan antara objek militer dan objek sipil. Hanya objek militer yang boleh menjadi target sasaran dan diserang, sedangkan

---

<sup>269</sup> Lihat pasal 52 ayat 2 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

<sup>270</sup> Lihat pasal 52 ayat 1 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

objek sipil harus dikecualikan dan tidak boleh menjadi target sasaran atau diserang. Bahkan, objek sipil harus dihormati dan dilindungi karena manfaatnya yang begitu besar untuk populasi dan penduduk sipil. Jika objek sipil rusak atau hancur, maka secara tidak langsung hal itu juga akan berdampak kepada kelangsungan hidup penduduk atau populasi sipil.<sup>271</sup>

Islam juga berbicara mengenai hal ini. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda: “berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan dan melampaui batas, kumpulkan rampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukan kebajikan.”<sup>272</sup> Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda serta Abu Bakar as-Siddik pernah berpesan yang intinya jangan membunuh para penghuni rumah ibadat dan jangan pula meruntuhkan rumah ibadat. Islam mengajarkan untuk membedakan antara kombatan dan sipil juga, bahkan juga lebih detail tidak boleh menyerang anak-anak, orangtua renta, dan perempuan.<sup>273</sup>

Dengan sebegitu kompleksnya pembedaan yang harus dilakukan dalam suatu konflik, *Autonomous Weapon System* dirasa masih belum bisa melakukan hal tersebut dengan teknologi yang ada sekarang. Belum ada sampai sekarang suatu kecerdasan buatan

---

<sup>271</sup> Lihat pasal 54 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

<sup>272</sup> Denny Ramdhany dkk., *Op. Cit.*, hlm. 275 dan lihat juga Surah Al-Baqarah [2]:190 mengenai frase “melampaui batas”.

<sup>273</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

tingkat tinggi yang dapat menunjang *Autonomous Weapon System* untuk memenuhi prinsip perbedaan.

b. *Military Necessity Principle*

Prinsip ini berbicara tentang mengidentifikasi sasaran militer yang sah dan dapat menentukan apakah penyerangan target sasaran dapat memberi keuntungan militer yang pasti serta mengurangi sekecil mungkin kerugian yang diderita sipil.<sup>274</sup> Dalam kata lain, prinsip ini menilai dan menentukan apakah sebuah serangan terhadap target sasaran dapat memberi keuntungan militer yang pasti atau tidak.<sup>275</sup> Prinsip perbedaan juga menjadi kunci disini untuk mengidentifikasi apakah suatu sasaran militer yang sah bisa memberikan keuntungan militer yang pasti atau tidak.<sup>276</sup>

Prinsip ini dituangkan dalam Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 dari konvensi jenewa 1949 yang intinya berbunyi bahwa sebuah serangan secara khusus dibatasi kepada objek militer.<sup>277</sup> Saat objek militer yang menjadi sasaran agak meragukan, maka objek militer itu dibatasi atau dikhususkan menjadi objek yang secara sifat, lokasi, tujuan dan penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif kepada aksi militer.<sup>278</sup> Selain

---

<sup>274</sup> Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 266.

<sup>275</sup> *Ibid.*

<sup>276</sup> *Ibid.*

<sup>277</sup> *Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.*(art. 52 (2)).

<sup>278</sup> Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

itu, baik penghancuran secara sebagian atau sepenuhnya terhadap objek militer itu harus diyakini dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.<sup>279</sup>

Pasal ini berkaitan erat dengan prinsip pembedaan karena untuk menentukan apakah objek militer yang akan diserang itu dapat memberikan keuntungan militer yang pasti, salah satunya melalui pembedaan serangan yang dibatasi kepada objek militer itu, bukan kepada objek sipil.

Setelah itu, barulah prinsip kepentingan militer berperan. jika suatu objek diragukan, maka sebuah objek untuk dianggap sebagai objek militer harus dikhususkan bahwa tujuan, lokasi dan penggunaannya itu memberikan kontribusi yang efektif bagi tindakan-tindakan militer.<sup>280</sup> Selain itu, indikator lainnya untuk memastikan sebuah objek ialah objek militer adalah dengan menilai apakah serangan kepada objek militer itu akan memberikan keuntungan militer yang pasti atau tidak, baik itu serangan untuk menghancurkan sebagian atau sepenuhnya.<sup>281</sup>

Ini merupakan tantangan berikutnya bagi *Autonomous Weapon System* untuk dapat memenuhi dan sesuai dengan ketentuan dalam HHI. Sebuah *Autonomous Weapon System* dituntut harus mampu menilai mengenai suatu sasaran militer yang sah dari kontribusi

---

<sup>279</sup> Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

<sup>280</sup> Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

<sup>281</sup> Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

efektifnya terhadap tindakan militer dan apakah dapat memberikan keuntungan militer yang pasti atau tidak.

*Autonomous Weapon System* kembali lagi dengan sistem kecerdasan buatan serta pemrogramannya harus dapat menilai suatu sasaran militer yang meragukan dari kontribusi efektifnya serta apakah penghancurannya akan memberi keuntungan militer yang pasti atau tidak. Menurut penulis, ini akan cukup sulit untuk *Autonomous Weapon System* dalam memutuskan suatu kontribusi efektif itu yang seperti apa dan apakah objek itu memberi keuntungan militer yang pasti atau tidak. Ini karena didalam konflik bersenjata sangatlah dinamis dan selalu berubah-ubah, yang mungkin tidak sama dengan informasi yang didapat sebelumnya oleh *Autonomous Weapon System*.

c. *Proportionality*

Proporsional sederhananya dapat berarti seimbang. Dalam konteks HHI, prinsip ini menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan kerugian sipil seperti luka-luka, kehilangan nyawa, dan kerusakan objek-objek sipil yang berlebihan dibanding keuntungan militer yang didapatkan.<sup>282</sup> Dalam kata lain, prinsip ini menuntut proporsionalitas antara kerugian sipil yang diperkirakan akan terjadi dengan keuntungan militer yang mungkin didapatkan.

---

<sup>282</sup> Lihat pasal 57 ayat 2 huruf a butir i-iii Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

Untuk dapat mencapai proporsionalitas seperti itu, maka para pihak dalam konflik bersenjata sebelum menyerang dituntut untuk melakukan perhitungan yang akurat dan tepat mengenai apakah kerugian sipil yang diperkirakan akan timbul itu berlebihan dibanding dengan keuntungan militer yang didapatkan. Dalam bahasa lain, ini bisa dikatakan sebagai suatu tindakan pencegahan (*Precautionary*) sebelum melakukan serangan.

Prinsip ini telah dituangkan dalam pasal 57 ayat 2 huruf b butir i-iii protokol tambahan ke-1 tahun 1977 konvensi jenewa 1949. Pasal tersebut pada intinya mengatakan bahwa para pihak dalam konflik bersenjata harus memastikan dengan segala cara bahwa sasaran yang ditargetkan merupakan objek militer, bukan objek sipil. Selain itu juga menuntut para pihak dalam konflik bersenjata untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang layak dalam hal menentukan alat atau cara yang akan digunakan dalam suatu serangan, semata-mata untuk meminimalisasi kerugian di sipil yang mungkin akan timbul bersamaan (*Collateral Damage*).<sup>283</sup>

Jika diketahui sasaran yang ditargetkan ialah objek sipil yang dapat menyebabkan kerugian sipil dan tindakan pencegahan yang dilakukan diperkirakan tidak dapat meminimalisasi kerugian sipil yang akan timbul, maka serangan kepada target yang telah ditentukan itu tidak boleh dilakukan. Hal ini karena dikhawatirkan

---

<sup>283</sup> Lieutenant Commander Luke A. Whittemore, *Loc. Cit.*

serangan yang akan dilakukan dapat menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibanding keuntungan militer yang akan didapatkan.

Dalam kata lain, prinsip proporsionalitas juga menjelaskan jika dimungkinkan adanya kerugian yang timbul bersamaan dari suatu serangan (*Collateral Damage*).<sup>284</sup> Kerugian itu bisa yang langsung dialami atau muncul saat serangan itu dilakukan ataupun kerugian yang diperkirakan akan muncul dalam jangka waktu yang lama seperti ekonomi, sosial politik, dan lain-lain.<sup>285</sup>

Prinsip ini juga merupakan salah satu masalah yang utama untuk *Autonomous Weapon System*. Perhitungan yang akurat dan tepat mengenai kerugian yang mungkin timbul dan keuntungan militer yang didapat menjadi tantangan untuk sistem senjata *Autonomous Weapon System*. *Autonomous Weapon System* harus dengan sendirinya menganalisa dan memperhitungkan mengenai hal di atas. Hal ini membutuhkan suatu tingkat pemrograman yang sangat tinggi untuk dapat mencapai suatu proporsionalitas yang diinginkan.

Prinsip ini mengharuskan *Autonomous Weapon System* memikirkan mengenai kerugian yang timbul bersamaan dari serangan yang akan dilakukan oleh *Autonomous Weapon System*. Tidak hanya *Direct Damage* saja yang harus diperhitungkan,

---

<sup>284</sup> Denny Ramdhany., *Op. Cit.*, hlm. 218.

<sup>285</sup> Jefferson D. Reynolds., *Loc. Cit.*

melainkan juga *Indirect Damage* dari serangan yang akan dilakukan *Autonomous Weapon System* tersebut.

Jika berada di kondisi atau situasi yang tidak berubah dan terstruktur, *Autonomous Weapon System* bisa saja dengan mudah menganalisa situasi yang ada berdasarkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dan menganalisa sendiri mengenai apakah serangan yang akan dilakukan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan atau tidak. Namun yang menjadi masalah adalah situasi dan kondisi dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan sangatlah tidak terstruktur, dinamis dan terus berubah.<sup>286</sup>

Islam juga mengajarkan mengenai proporsionalitas ini. Allah SWT berfirman yang bunyinya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S. Al-Baqarah [2]:190)

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa janganlah melampaui batas dalam berperang. Tidak melampaui batas disini berarti *Autonomous Weapon System* dalam melakukan serangan harus seimbang, sesuai dan tidak boleh berlebihan terhadap objek yang akan diserang. Efek kerugian yang mungkin ditimbulkan dari serangan harus diukur seimbang atau tidak boleh berlebihan dengan keuntungan yang akan didapatkan.

---

<sup>286</sup> Roni A. Elias., *Loc. Cit.*

Hal ini lalu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah *Autonomous Weapon System* dapat bereaksi dengan perubahan yang ada dalam suatu konflik bersenjata atau medan peperangan? Mengingat bisa saja dalam menentukan itu *Autonomous Weapon System* mengalami kesalahan dalam menganalisa situasi dan menarik suatu kesimpulan yang salah. Hal ini tentu bisa menimbulkan kerugian sipil. Dan sekali lagi, suatu kecerdasan buatan dan tingkat pemrograman yang sangat tinggi harus dimiliki *Autonomous Weapon System* untuk bisa menganalisa situasi yang berubah-ubah dalam konflik bersenjata atau peperangan, agar semata-mata tidak melanggar prinsip proporsionalitas tersebut.

Kedua *Weapons Law* dan *Targeting Law* menjadi tolak ukur penting apakah *Autonomous Weapon System* sesuai dengan apa yang telah diatur dalam HHI atau tidak. Selain itu, juga prinsip-prinsip yang ada dan aturan hukum internasional lainnya yang terkait. *Autonomous Weapon System* harus mampu memenuhi ketentuan-ketentuan diatas agar dapat digunakan dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan.

Banyak pihak yang berbeda pendapat mengenai keterlibatan *Autonomous Weapon System* dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan. Disatu sisi, pihak yang menolak *Autonomous Weapon System* berpendapat bahwa senjata ini hanyalah sebuah robot yang tidak akan

mampu menghadapi sebuah situasi yang dinamis seperti peperangan. Banyak pihak mengkhawatirkan sistem senjata *Autonomous Weapon System* bisa mengalami kesalahan dalam menentukan dan menyerang sasarannya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya pun terjadi.<sup>287</sup> Robot juga dinilai *lack of emotions*, tidak seperti manusia. Karena tidak memiliki perasaan, maka robot dikhawatirkan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan membuat keputusan yang salah.<sup>288</sup> Contoh dari hal ini adalah jika *hors de combat* atau kombatan yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu melanjutkan perang dan melakukan serangan. Karena tidak memiliki perasaan seperti halnya manusia, *Autonomous Weapon System* bisa saja tetap menyerang seorang *hors de combat* itu.

Namun disisi lain, para pihak yang mendukung keterlibatan *Autonomous Weapon System* dalam konflik bersenjata atau peperangan berpendapat robot yang tidak ada emosi seperti itu justru dalam melakukan serangan bisa sangat efektif dan efisien.<sup>289</sup> Hal ini memang karena terkadang emosi yang dimiliki manusia justru sedikit menghambat dan mengganggu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Selain itu, dengan menggunakan *Autonomous Weapon System* diyakini dapat mengurangi korban jiwa dalam suatu peperangan dan semakin meminimalisasi kerugian yang ada. Hal ini senada dengan tujuan dari

---

<sup>287</sup> Bradan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 269.

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> *Ibid.*

hukum humaniter itu sendiri yang salah satunya bertujuan meminimalkan kerugian yang timbul dari konflik bersenjata atau peperangan.

*Autonomous Weapon System* jika dilihat dari segi *Targeting Law* memang cenderung sulit untuk sesuai. Ini dikarenakan tuntutan kemampuan teknologi yang sangat tinggi untuk *Autonomous Weapon System* dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Targeting Law*. Sampai sekarang, belum ada teknologi yang dapat memenuhi tuntutan sebagaimana dijelaskan diatas pada prinsip pembedaan, kepentingan militer dan proporsionalitas. Situasi peperangan yang dinamis menjadi alasan lain bahwa *Autonomous Weapon System* akan sulit untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam HHI dan aturan hukum internasional lainnya yang berlaku.

Penulis sendiri berpendapat bahwa sebaiknya bukan melarang mengenai senjata *Autonomous Weapon System*, melainkan lebih ke mengaturnya agar sesuai dengan HHI. *Autonomous Weapon System* menurut penulis bukan lah senjata-senjata seperti senjata beracun, senjata pembakar atau senjata lainnya yang sifatnya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan sehingga dilarang pengembangan serta penggunaannya. *Autonomous Weapon System* tidak memiliki masalah jika dilihat dari sudut *Weapons Law* karena memang tujuan dari senjata ini ialah meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi militer. *Autonomous Weapon System* secara sifatnya tidak akan bermasalah selama tidak *Indiscriminate* dan tidak mengandung zat-zat atau amunisi yang

menyebabkan penderitaan yang tidak perlu serta berlebihan. Lagipula, tidak ada yang tau bagaimana nanti teknologi akan berkembang, dan bukan tidak mungkin teknologi di masa yang akan datang akan memungkinkan *Autonomous Weapon System* untuk mampu memenuhi tuntutan dalam HHI, seperti dalam Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 dan Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980.

*Autonomous Weapon System* harus diatur agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam *Targeting Law*. Pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* ialah pada penggunaannya atau bekerjanya yang harus sesuai dengan prinsip pembedaan, prinsip kepentingan militer dan prinsip proporsionalitas. *Autonomous Weapon System* dianggap *lawful* dan dapat dikembangkan serta digunakan jika memenuhi semua ketentuan dalam *Targeting Law* tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* ini menjadi sangat penting untuk kedepannya sebagai sebuah antisipasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat maju dan mulai mengarah kesana. Poin pertama yang wajib dibuat dan dibahas ialah mengenai definisi *Autonomous Weapon System* itu sendiri. Hal ini agar ada ukuran atau patokan yang pasti dan resmi untuk para pihak yang berkeinginan untuk mengembangkan senjata *Autonomous Weapon System*. Selain itu juga menghindari adanya perbedaan penafsiran mengenai *Autonomous Weapon System* dan sebagai dasar hukum

pengembangan dan penggunaan *Autonomous Weapon System*. Definisi *Autonomous Weapon System* bisa dibuat dengan melihat referensi dari definisi-definisi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Britania Raya dan dari Organisasi *Human Rights Watch*.

Pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* bisa dengan menambahkannya menjadi protokol ke-6 dalam *Convention on Certain Conventional Weapons* (CCW) atau konvensi mengenai senjata konvensional tertentu.<sup>290</sup> Memasukkannya kedalam CCW dirasa tepat karena *Autonomous Weapon System* sendiri juga merupakan salah satu senjata konvensional yang baru muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi di era modern ini.

Terlepas dari apakah nanti perkembangan teknologi akan memungkinkan untuk digunakannya *Autonomous Weapon System*, untuk saat ini menurut penulis, *Human-supervised Autonomous Weapon System* lebih mungkin untuk digunakan daripada *Autonomous Weapon System* atau *fully Autonomous Weapon System* pada saat ini. itu karena sistem senjata tersebut didisain untuk memungkinkan sewaktu-waktu dapat diambil oleh manusia. Sistem senjata seperti ini lebih aman karena adanya pengawasan oleh manusia, dan dapat mengambil alih jika sistem senjata dihadapkan pada situasi yang membingungkan dan dikhawatirkan sistem senjata itu akan mengambil keputusan yang tidak tepat. *Human-supervised*

---

<sup>290</sup> Rebecca Crootof, *Op. Cit.*, hlm. 1897.

*Autonomous Weapon System* dalam penggunaannya atau bekerjanya tetap menentukan dan menyerang sendiri sasarannya tanpa intervensi dan bantuan dari manusia, namun sewaktu-waktu sistem senjata ini dimungkinkan untuk diambil alih oleh manusia. Ini berarti masih ada peran manusia yang dapat menghentikan sistem senjata tersebut jika dianggap akan melakukan kesalahan dan tidak mampu menghadapi situasi tertentu.

Dan terakhir, perlu diingat bahwa Islam memang membolehkan untuk menggunakan kekuatan apa saja dalam menghadapi musuh<sup>291</sup>, namun hal itu juga dibatasi oleh hal lain. Hal itu antara lain ketentuan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>292</sup> Menggunakan senjata berbahaya yang sangat tidak manusiawi tentu saja merupakan perbuatan yang tidak baik, dan juga berarti bukan merupakan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Selain itu, larangan dalam Islam untuk menggunakan senjata pembakar<sup>293</sup>, memutilasi<sup>294</sup> dan membunuh

---

<sup>291</sup> Al-Qur'an [8]:60

<sup>292</sup> Al-Qur'an [2]:195

<sup>293</sup> Imam al-Bukhari (w. 256 H.) dalam kitab *Sahih al-Bukhari* atau *al-Jami' as-Sahih* meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah sebagai berikut:

*Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. mengutus kami dalam sebuah kelompok. Kemudian beliau berkata, "Jika kalian menangkap fulan dan fulan, bakar keduanya dengan api." Kemudian, ketika kami hendak berangkat, beliau mengubah perintahnya, "Aku telah memberikan perintah membakar fulan dan fulan, dan sungguh, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Jika kalian berhasil menangkapnya, bunuh keduanya."*

<sup>294</sup> Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa, ia mendengar bahwa Umar bin Abd al-Aziz menulis kepada salah satu dari gubernur, "Telah diturunkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah saw mengirim seseorang pada perayaan kemenangan atas penyerangan, ia akan mengatakan kepada mereka, 'Buatlah serangan anda atas nama Allah dengan jalan yang diridhoi Allah. Perangilah semua orang yang menyangkal Allah. Jangan mencuri harta rampasan perang, dan jangan berkhianat. Jangan mencincang mayat dan jangan membunuh anak-anak 'Ucapkan keseluruhan tentaramu, In sya Allah.. Salam bagimu.'" Malik Muwatta Book 21, Number 21.3.11.

wanita serta anak-anak<sup>295</sup> semakin mempertegas bahwa dalam berperang atau menghadapi musuh harus menggunakan senjata yang bukan senjata pembakar, tidak memutilasi serta tidak membunuh wanita serta anak-anak. Dan terakhir, kaidah fiqh mengatakan bahwa “menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan” yang berarti senjata yang digunakan dalam berperang atau menghadapi musuh haruslah yang lebih besar masalah atau kebaikannya dibanding kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan.



---

<sup>295</sup> Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a, ia berkata, "Aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama rasulullah saw Kemudian dia melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan," (HR Bukhari 3015 dan Muslim 1744).